

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan pendekatan yuridis normatif sebagai upaya peneliti untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya pailit terhadap koperasi yang merugikan masyarakat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dilakukan setelah adanya penindakan yang dilakukan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan cara memanggil Salman Nuryanto selaku Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group untuk menghentikan kegiatan menghimpun dana masyarakat dengan janji keuntungan sebesar 10% per bulan kepada setiap investor, dan meminta kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto untuk mengembalikan dana investasi yang disetorkan oleh masyarakat sebagai kreditur hingga paling lambat 1 Februari 2017.

Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto sebagai debitur melakukan perbuatan lalai dan melanggar ketentuan dari perjanjian investasi yang ditandatangani kepada para kreditur disebabkan hingga tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut, debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran keuntungan investasi tersebut sehingga kreditur yang lebih dari satu orang kreditur diwakili oleh pengacara mengajukan aduan hukum tindak pidana penipuan investasi kepada pihak Kepolisian yang kemudian setelah tanggal jatuh tempo yang ditentukan terjadi wanprestasi maka dilakukan penyelidikan dan pengeledahan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

Akibat perbuatan melanggar hukum tersebut, debitur dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke – 1 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto

Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda Rp 15 miliar. Pembacaan putusan dakwaan tindak pidana tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Depok. Dari tuntutan dakwaan tersebut, kemudian pihak debitur dilakukan penahanan penjara oleh pihak Kepolisian.

Dari adanya upaya jalur hukum dengan tuntutan atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan debitur juga selama proses persidangan pidana tersebut, seorang kreditur lainnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk membentuk tim kurator dalam membereskan harta pailit atas aset-aset debitur yang dinyatakan pailit yaitu Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto. Hal ini mencerminkan sebagai bentuk upaya pailit yang dilakukan oleh kreditur akibat dirugikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

2. Akibat dari upaya pailit terhadap koperasi yang merugikan masyarakat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group terhadap dana investasi yang telah dikeluarkan oleh konsumen sebagai orang yang melakukan perjanjian investasi yang mengharapkan diperolehnya manfaat keuntungan dari dana investasi yang disetorkan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group menimbulkan akibat adanya kerugian dari proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang tidak dapat mengembalikan dana investasi yang telah disetorkan oleh kreditur kepada debitur yang dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa kurator di dalam kepailitan berkedudukan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit. Artinya, Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta

kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai person dalam bidang *personenrecht*) tetap ada.

Kurator memiliki peran kunci dalam membereskan harta pailit dari jumlah debitur yang telah dikantongi pihak Polda Metro Jaya antara lain 26 unit mobil, 19 unit motor, 12 sertifikat rumah dan tanah, 10 bidang tanah, 6 bangunan rumah dan 3 surat akta jual beli (AJB). Seluruh aset ditaksir senilai Rp. 1,5 triliun. KSP Pandawa Group dan Nuryanto memiliki utang kepada 28.489 kreditur dengan total Rp3,11 triliun.

Para kreditur mencari keadilan atas dana investasi yang telah disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto telah mencerminkan belum maksimalnya dalam memberikan kesempatan kepada kreditur yang dirugikan untuk memperoleh haknya dalam hal pengembalian uang atau harta yang telah diinvestasikan ketika kreditur telah menyetorkan sejumlah uang investasi tanpa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan hingga debitur dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dapat dikatakan sebagai akibat kerugian dari upaya pailit yang dilakukan oleh kreditur terhadap koperasi yang merugikan masyarakat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group.

3. Hambatan yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group adalah belum adanya regulasi yang ketat yang mengatur tindakan pencegahan secara khusus terkait dengan kegiatan investasi yang dapat merugikan masyarakat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjerat dakwaan pidana kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto dapat dilakukan proses peradilan namun belum dapat mengembalikan dana investasi yang telah disetorkan oleh nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto. Selain itu, upaya pailit melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto sebagai debitur yang dinyatakan pailit tidak serta merta dapat mengembalikan dana investasi yang telah disetorkan melalui Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto karena

harus dilakukan proses pendataan secara akurat dan melalui kewenangan kurator dalam membereskan harta pailit.

Hal ini menandakan pentingnya suatu aturan yang secara khusus mengatur tentang investasi yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan investasi yang saling berkaitan dengan gugatan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atas debitur yang dinyatakan pailit agar kreditur mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kembali dana investasi yang telah disetorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perkoperasian dengan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan melakukan tindakan penghentian kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan bagi kreditur sebagai konsumen atau nasabah yang telah menyetorkan uang investasi kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto sehingga memunculkan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum dari adanya wanprestasi sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur sebagai pelaku usaha berbentuk badan hukum Koperasi Simpan Pinjam untuk membayarkan keuntungan investasi sebesar 10% kepada kreditur menyebabkan kreditur mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi dari perjanjian investasi yang melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat diharapkan dapat berhati-hati terhadap tawaran janji keuntungan dalam kegiatan investasi dengan bunga yang melebihi dari ketentuan bunga deposito bank menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum perbankan sehingga

masyarakat patut mewaspadaai terjadinya penipuan dalam kegiatan investasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan non perbankan maupun badan hukum Koperasi Simpan Pinjam.

2. Bagi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diharapkan dapat melakukan pengawasan secara ketat dalam memberikan bentuk perijinan Koperasi Simpan Pinjam agar menghindari terjadinya penyalahgunaan ijin usaha dengan kegiatan yang dapat merugikan masyarakat.
3. Bagi Pemerintah diharapkan adanya aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang investasi guna mencegah terjadinya kegiatan investasi ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

